

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA BERUPA TANAH PERTAPAKAN RUKO DESA LAWE SIGALA-GALA KECAMATAN LAWE SIGALA KEPADA PT. BANK ACEH CABANG KUTACANE TAHUN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 028/51/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Tanah Pertapakan Ruko Desa Lawe Sigala-gala Kecamatan Lawe Sigala Untuk Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh cabang Kutacane dan berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:11/DPRK-AGR/1/2016 tanggal 12 Januari 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Berupa Tanah Pertapakan Ruko Desa Lawe Sigala-gala Kecamatan Lawe Sigala Kepada PT. Bank Aceh Cabang Kutacane Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pe nggelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan bupati aceh tenggara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUARAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA BERUPA TANAH PERTAPAKAN RUKO DESA LAWE SIGALA-GALA KECAMATAN LAWE SIGALA KEPADA PT. BANK ACEH CABANG KUTACANE TAHUN 2001

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Perseroan Terbatas Bank Aceh Yang Selanjutnya Disebut PT. Bank Aceh Adalah Perusahaan Milik Pemerintah Aceh;
5. PT.Bank Aceh Cabang Kutacane adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Aceh yang berada diwilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Penyertaan Modal adalah Investasi Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Baik Dalam Bentuk Uang Maupun Barang,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi ,sosial dan/atau manfaat lainnya,

(2) Manfaat ekonomi sosial dan /atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden,bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
   b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
   d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
   e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari peryertaan modal daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bertujuan untuk:

a. Pengembangan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
b. Memperkuat struktur modal;
c. Mencukupu modal dasar;
d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

(1) Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara menetapkan melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank aceh cabang kutacane pada Tahun 2016 senilai Rp. 1. 000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

(2) Nilai penyertaan modal berupa tanah tersebut sebagimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 5

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,maka jumlah keseluruhan penyertaan modal pemerintah kabupaten aceh tenggara kepada PT. Bank Aceh Cabang Kutacane adalah sebesar Rp.10.642.910.000,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penembahan penyertaan modal pemerintah kabupaten kedalam modal PT.Bank Aceh Cabang Kutacane sebagimana dimaksud pada pasal 5 disesuaikan dengan rencana kerja PT.Bank Aceh Cabang Kutacane dan kemampuan keuangan kabupaten.

(2) Pelaksanaan penembahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam Qanun tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupatan atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peratuaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundagan Peratuaran Bupati ini dengan penempatanya dalam Lembaran Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 01 Mei 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 01 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 14